

FAKTOR DOMINAN PENYEBAB PERNIKAHAN USIA DINI di KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN TAHUN 2010-2014

Oleh:

Herni Novita¹, Deasy Arisanty², Ellyn Normelani²

Abstrak

Penelitian ini berjudul “ Faktor Dominan Penyebab Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Banjarmasin Selatan Tahun 2010-2014”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hal yang menjadi faktor dominan yang menyebabkan pernikahan usia dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Populasi yang terdapat di dalam penelitian ini adalah 2275 pasangan suami istri, dengan 331 sampel suami istri yang melakukan pernikahan di usia 15- 20 tahun, dimana usia tersebut tergolong usia dini dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Data primer penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan observasi di lapangan dan menyebarkan kuesioner serta wawancara langsung terhadap responden, sedangkan data sekunder peneliti peroleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Kementerian Agama Kota Banjarmasin, buku, dan beberapa jurnal yang terkait dengan penelitian. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik presentase, rumus regresi untuk mengetahui faktor dominan.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa yang menjadi faktor dominan penyebab pernikahan usia dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan Tahun 2010-2014 adalah faktor pendidikan. Pendidikan dalam hal ini tidak hanya mengenai tingkat pendidikan pada remaja selaku responden, melainkan juga mengenai tingkat pendidikan orang tua remaja. Remaja yang menikah di usia dini dalam penelitian ini, mayoritas hanya menamatkan tingkat pendidikan di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Menikah dengan hanya menamatkan tingkat pendidikan di bangku SMA, sebenarnya masih belum cukup siap untuk menjalankan kehidupan rumah tangga sebagaimana orang yang telah menamatkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Orang yang memiliki tingkatan pendidikan lebih tinggi, akan lebih banyak mempertimbangkan segala sesuatunya sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah. Peranan tingkat pendidikan orang tua, turut memberikan pengaruh terhadap izin anak menikah di usia dini, dimana bagi orang tua yang berpendidikan tinggi akan menjadi lebih bijak untuk memberikan izin kepada anak untuk menikah, terutama ketika anak masih berusia dini.

Kata Kunci: Faktor Dominan, Pendidikan, Pernikahan Usia Dini

I. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah bentuk komitmen antara laki- laki dan perempuan yang menghalalkan keduanya untuk mengarungi kehidupan bahtera rumah tangga. Melalui ikatan pernikahan yang dianggap suci dan sakral, maka seorang laki- laki dan perempuan akan dikenakan tanggung jawab dan kewajiban sebagai pasangan suami istri. Pernikahan menurut bahasa, berasal dari kata “nikah” yang artinya berkumpul atau bergabung, sedangkan menurut istilah, nikah merupakan prosesi akad yang dilakukan antara laki- laki dan perempuan yang dengannya dihalalkan baginya untuk melakukan hubungan seksual (Megawati, 2014).

Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Syarifuddin, dkk, 2014).

Pernikahan dini yang berkembang di kalangan masyarakat Indonesia, dipandang sebagai sebuah institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam suatu ikatan keluarga. Mereka yang dikategorikan sebagai remaja adalah individu yang bukan lagi anak- anak baik dari segi fisik, sikap, cara berpikir, maupun cara bertindak. Mereka bukan pula orang dewasa yang telah tumbuh dan memiliki kematangan yang cukup siap untuk melakukan suatu ikatan dalam bentuk pernikahan (Zakiah Darajat, dalam Zulkifli, 2011).

Terjadinya pernikahan dini di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya remaja dapat disebabkan oleh adanya beberapa faktor seperti faktor agama, pendidikan, sosial-budaya, ekonomi, dan MBA (*Marriage By Accident*). Kelima faktor tersebut, pada umumnya menjadi faktor penyebab bagi para remaja dalam melakukan pernikahan di usia dini di beberapa provinsi yang ada di Indonesia, tidak terkecuali di Provinsi Kalimantan Selatan.

Perolehan data dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, menunjukkan bahwa kasus pernikahan dini tertinggi terjadi di Kabupaten Banjar, dengan kejadian 15.320 pernikahan dini, kemudian di urutan kedua dengan angka pernikahan dini tertinggi ada di Kabupaten Tanah Laut, yakni dengan 8.094 kasus pernikahan dini. Urutan ketiga lainnya yang menjadi wilayah dengan angka pernikahan dini yang tinggi, terjadi di Kota Banjarmasin, dimana selama 5 tahun terakhir tercatat ada 7.766 kasus pernikahan usia dini. Penyebab pernikahan dini di Kalimantan Selatan secara umum, di antaranya adalah faktor agama, faktor pendidikan, ekonomi, faktor sosial budaya, dan faktor MBA (*Marriage By Accident*).

Data yang telah peneliti peroleh dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, selanjutnya menjadi rujukan peneliti dalam melakukan observasi lanjutan dengan menjadikan wilayah Kota Banjarmasin sebagai lokasi penelitian yang menjadikan Kecamatan Banjarmasin Selatan sebagai fokus wilayah penelitian.

Data yang diperoleh dari Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin, menunjukkan bahwa setiap tahunnya hampir terjadi peningkatan kasus pernikahan dini di Kota Banjarmasin. Angka pernikahan dini paling tinggi berdasarkan tabel tersebut, terjadi di Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan 2.275 kasus pernikahan dini dalam 5 tahun terakhir.

II. TINJAUAN PUSTAKA

a. Pernikahan, Pernikahan Dini, Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan secara umum, dapat diartikan sebagai suatu ikatan lahir dan batin antara laki- laki dan perempuan yang umumnya berasal dari lingkungan berbeda, terutama dari lingkungan keluarga. Pengertian tersebut, sebagaimana yang juga dicantumkan dalam Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa, “perkawinan (pernikahan) adalah ikatan lahir dan batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Anies, 2010).

Pernikahan merupakan perbuatan baik yang menjadikan hal- hal dari bagian pernikahan tersebut akan membawa kebaikan bagi yang melaksanakannya. Pernikahan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, disertai dengan adanya keturunan yang kelak akan menjadi generasi penerus dari kedua orang tuanya. Tujuan dari pernikahan yang dikemukakan oleh Imam Al- Ghazali, yakni sebagai berikut:

- a. Memperoleh dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab, menerima hak dan kewajiban, serta bersungguh- sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram, atas dasar rasa cinta dan kasih sayang (Ghazali, 2003).

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang pada hakekatnya belum memiliki persiapan atau kematangan, baik secara biologis, psikologis, maupun sosial ekonomi (Sari, 2009). Sementara itu, menurut aturan Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum seseorang telah mencapai usia dewasa. Kriteria usia dewasa dalam hal ini adalah apabila pihak perempuan telah mencapai usia 16 tahun dan untuk pihak laki- lakinya nencapai usia 19 tahun.

Mengkategorikan suatu pernikahan sebagai pernikahan dini, dapat dilakukan dengan melihat usia pasangan yang akan memutuskan untuk menikah. Hal ini sebagaimana yang diatur di dalam Undang- Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa, batas usia minimal seorang perempuan untuk menikah adalah 16 tahun sedangkan batas usia minimal untuk menikah bagi laki- laki adalah 19 tahun (Akif, ddk, 2014).

Terjadinya pernikahan di usia dini yang marak berkembang di masyarakat, dapat disebabkan oleh adanya beberapa faktor yang melatar belakangnya. Faktor- faktor secara umum yang dapat menyebabkan terjadinya pernikahan dini di masyarakat terdiri atas, faktor agama, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor MBA (*Marriage By Accident*), dan faktor sosial- budaya (Suyono, 2012).

Pernikahan yang dilakukan terlalu dini, akan menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti dampak terhadap kondisi psikologis, dampak secara biologis, dampak bagi kesehatan reproduksi, dampak kematian ibu dan bayi, serta dampak perceraian (Sari, 2009).

III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode campuran (*mix method*). Penggunaan metode campuran pada penelitian ini didasari oleh asumsi metode inkuiri, dimana untuk mengumpulkan data dan menganalisis data menggunakan perpaduan antara pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif melalui beberapa tahapan penelitian.

Lokasi penelitian adalah Kecamatan Banjarmasin Selatan, yang menjadi wilayah dengan kasus pernikahan usia dini paling tinggi dibandingkan dengan empat wilayah Kecamatan lainnya di Kota Banjarmasin.

Data primer merupakan data yang digunakan untuk mendukung hasil penelitian secara langsung, yang terdiri atas kegiatan observasi, kuesioner, dan wawancara langsung terhadap responden penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi tertentu, yang dilakukan dengan melakukan pencatatan serta mempelajari arsip- arsip penting dari instansi yang bersangkutan, dimana arsip tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dijalani. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari arsip Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin, dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Selatan yang meliputi data pernikahan pasangan usia dini sejak tahun 2010-2014.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Faktor Dominan Penyebab Pernikahan Dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan Tahun 2010-2014

Tabel 1. Faktor Dominan Penyebab Pernikahan dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan Tahun 2010-2014

No.	Faktor Dominan Penyebab Pernikahan Dini	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Sosial budaya	547	10
2	MBA (<i>Marriage By Accident</i>)	1474	27
3	Ekonomi	828	16
4	Pendidikan	1903	35
5	Agama	649	12

Sumber: Hasil Analisis (2016)

Data yang diperoleh dari Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa, faktor dominan penyebab pernikahan dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan Tahun 2010- 2014 adalah faktor pendidikan.

b. Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menggunakan rumus analisis regresi berganda, untuk menentukan faktor dominan penyebab pernikahan usia dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan. Analisis regresi berganda disebut juga sebagai analisis regresi klasik, dimana dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda yang diterapkan melalui aplikasi SPSS under windows 16.0 (Gujarti, 2003).

Satuan rumus yang digunakann dalam analisis regresi berganda untuk menentukan faktor dominan penyebab pernikahan dini, yakni sebagai berikut:

$$Y' = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n$$

Keterangan:

- Y' = variabel dependen
 X1 dan X2 = variabel independen
 a = konstanta
 b = koefesien regresi

Model Summary^f

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.633 ^a	.401	.399	1.350
2	.858 ^b	.736	.734	.898
3	.929 ^c	.862	.861	.649
4	.998 ^d	.995	.995	.122
5	1.000 ^e	1.000	1.000	.000

a. Predictors: (Constant), Pendidikan

b. Predictors: (Constant), Pendidikan, MBA

c. Predictors: (Constant), Pendidikan, MBA, Ekonomi

d. Predictors: (Constant), Pendidikan, MBA, Ekonomi, SosBud

e. Predictors: (Constant), Pendidikan, MBA, Ekonomi, SosBud, Agama

f. Dependent Variable: Total

Penggunaan aplikasi SPSS versi 16.0 dengan menerapkan satuan rumus analisis regresi berganda, maka diperoleh hasil bahwa yang menjadi faktor domain penyebab pernikahan dini adalah faktor pendidikan.

c. Pembahasan

Hasil analisis secara keseluruhan yang telah dilakukan menggunakan penghitungan model SPSS ver.16 menunjukkan bahwa faktor dominan penyebab pernikahan dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan adalah faktor pendidikan. Remaja yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan, kebanyakan hanya menamatkan pendidikan sampai jenjang bangku SMA (Sekolah Menengah Atas). Remaja yang hanya menyelesaikan pendidikannya di bangku SMA, sebenarnya masih belum cukup mampu jika harus menjalani sebuah pernikahan. Hal ini dikarenakan pada usia tersebut, remaja masih memiliki kondisi emosional yang belum stabil, sehingga dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga yang dijalani. Tidak hanya kondisi emosional yang belum stabil, remaja juga belum sepenuhnya mampu mengemban tugas dan tanggung jawab rumah tangga, baik tanggung jawab sebagai suami maupun tanggung jawab sebagai istri. Penelitian di lapangan menunjukkan bahwa, remaja yang berasal dari pendidikan rendah berpotensi untuk melakukan pernikahan dini lebih tinggi, dibandingkan dengan remaja yang memiliki kesempatan menempuh pendidikan lebih tinggi. Peranan pendidikan dari orang tua pu, turut berpengaruh terhadap remaja dalam mengambil keputusan menikah dini atau tidak.

V. KESIMPULAN

Faktor dominan penyebab pernikahan usia dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan Tahun 2010-2014 adalah faktor pendidikan (lihat Lampiran 3). Remaja yang menjadi responden dalam penelitian ini, kebanyakan hanya menamatkan jenjang pendidikan di Bangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Pengetahuan dan kesiapan pernikahan pada remaja yang masih berusia sekolah, sebenarnya masih belum cukup mampu jika dihadapkan pada hal yang berkaitan dengan pernikahan. Kurang siapnya remaja yang masih bersekolah untuk menikah, dikarenakan kondisi emosional yang belum stabil, pengetahuan seputar pernikahan yang belum memadai, belum matangnya orga reproduksi wanita, dan kurangnya kesiapan mengemban tanggung jawab untuk hidup berumah tangga.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Pediarti, Sari. 2009. Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. *Jurnal Kesehatan, Volume 11, No. 2*. Agustus. Bandung.
- Ahmad, Zulkifli. 2011. Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini. *Skripsi*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.

- Baswedan, Anies. 2010. Update Indonesia Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial (Laporan Utama: Revisi Undang- Undang Perkawinan). *Jurnal Penelitian* , Volume IV, Nomor 10, 1979-1984. Maret. Jakarta.
- Megawati, D. Iriani. 2014. *Real Married (catatan hati calon pengantin)*. Surakarta: Menebar Cinta Menuai Hikmah.
- Gujarti, N.D. 2003. Basic Econometrics. 4th ed. New York: Mc Graw- Hill Companies, Inc.
- Syaifuddin, dkk, 2014. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadinoto, Suyono. 2012. Pernikahan Usia Dini Pada Beberapa Provinsi di Indonesia (Dampak overpopulation, akar masalah dan peran kelembagaan di daerah). *Laporan Hasil Penelitian*. Jakarta.